



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/PID.SUS/2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Aswin Alias Awing Bin Laili
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Johan, Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penggembala Sapi

Terdakwa Muh. Aswin Alias Awing Bin Laili ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 5 Januari 2021, Nomor : 271/ Pen.PPH/Pid. Sus/ I / 2021/PN.Pin;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 236 /PID.SUS/2021/PT.MKS tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi No.236/PID.SUS/2021/PT. MKS tertanggal 14 April 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 271/Pid. Sus/2020/PN.Pin.tanggal 1 Maret 2021. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUH. ASWIN Alias AWING Bin LAILI**, pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira jam 18.00 wita di Kamp. Lerang-lerang Kel. Benteng Sawitto Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa dengan **“secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**, perbuatanyang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 Terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa yakni ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN, dan Terdakwa berencana untuk mengenalkan seorang yakni ANTI (belum tertangkap dan dalam daftar pencarian orang) kepada ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN, tetapi ANTI ingin agar dibelikan shabu kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Lel. ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN sebesar Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu terdakwa bersama dengan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN berangkat ke Kamp. Duri Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk membeli shabu dan saat itu Terdakwa sendiri yang langsung membeli shabu tersebut dengan menggunakan uang yang sebelumnya dipinjam dari ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN, sedangkan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN tetap tinggal di sepeda motor menunggu Terdakwa yang pergi membeli Narkotika jenis sedangkan Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertemu dengan penjual shabu dan setelah Terdakwa membeli shabu, lalu Terdakwa kembali menemui ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN yang menunggu di motor, kemudian Terdakwa langsung mengajak ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN untuk pergi ke rumah Kos ANTI (Perempuan yang ingin tersangka kenalkan dengan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN) sambil Terdakwa membawahi narkotika jenis shabu yang telah terdakwa beli tanpa sepengetahuan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN yang Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa. Dan setelah sampai di kosan ANTI dan Terdakwa bertemu dengan ANTI, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Kos tersebut dan berbincang – bincang dengan ANTI, dan saat itu Terdakwa duduk di dekat Pintu Masuk sedangkan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN juga duduk di dekat pintu berdekatan dengan Terdakwa, setelah itu ANTI tersebut meletakkan penutup Botol yang ada pipetnya di dekat Terdakwa LALU ANTI pergi meninggalkan Kos dengan alasan ingin membeli Air Minum;

- Kemudian setelah beberapa saat ANTI pergi lalu datang Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba kepolisian Resort Pinrang yang sebelumnya menerima Informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah Kosan di kampung Lerang – lerang Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang sering di tempati menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, lalu Bripda M. ROFI WICAKSONO dan Bripda MUH. IRFAN menemukan terdakwa sedang duduk di dekat Pintu Kosan bersama dengan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN, lalu Bripda M. ROFI WICAKSONO dan Bripda MUH. IRFAN melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN tetapi tidak di temukan barang bukti Narkotika jenis shabu, kemudian Bripda M. ROFI WICAKSONO menemukan 1 (satu) pipet plastic kecil warna merah yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu, yang terbungkus lakban atau Isolasi warna hitam di samping kiri Terdakwa ;
- Selanjutnya saat Anggota Sat Res Narkoba memperlihatkan dan menanyakan kepemilikan barang bukti 1 (satu) pipet plastic kecil warna merah yang berisi Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu yang ditemukan di sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang Terdakwa beli di JL. Andi Johan Kecamatan Paleteang dengan Harga sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang Terdakwa pinjam dari ARBUN IBBI

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARBUN Bin USMAN, lalu Terdakwa dan ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN tetapi ARBUN IBBI Alias ARBUN Bin USMAN tidak tahu kalau terdakwa meminjam uangnya untuk di belikan Narkotika jenis shabu dan ;

- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, lalu Terdakwa langsung di tangkap dan ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang bersama dengan barang bukti untuk di dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. : 4366 /NNF/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram yang diberi Nomor barang bukti 9782/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **MUH. ASWIN Alias AWING Bin LAILI** yang diberi nomor barang bukti 9783/2020/NNF adalah negative atau tidak mengandung Metamfetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IRWAN Alias JAMBANG,E Bin RUSLAN**, pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 01:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Rappang, Kecamatan Pakleteangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, para Terdakwa dengan “**secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**”, perbuatanyang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Anggota Satuan Res, Narkoba Polers Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappang, Kecamatan Paletang Kabupaten Pinrang , sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS



shabu , sehingga Anggota Sat Res, Narkoba PolresPinrang yakni Brigpol FIRMAN bersama beberapa orang Anggota Sat Res . Narkoba lainnya langsung melakukan Penyelidikan ke Jalan Rappang dan saat tiba di Jalan Rappang, lalu Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN melihat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Brigpol FIRMAN dan Bripda MUH. IRFAN langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu di tangan kiri terdakwa dan 2 (dua) sachet plastic kecil kosong di saku celana Terdakwa, dan saat Petugas kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengaku sebagai milik terdakwa, kemudian Anggota Kepolisian sat Res Narkoba membawa Terdakwa ke rumah Kosan Terdakwa di belakang RSUD Lasinrang Pinrang lalu Anggota Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan di kosan terdakwa dn menemukan 1 (satu) unit timbangan digital di teras rumah Terdakwa sedangkan di dalam Kamar Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, tetapi saat ditanyakan kepemilikan timbangan digital tersebut Terdakwa tidak mengaku kalau timbangan tersebut adalah miliknya dan Terdakwa tidak mengenali timbangan digital tersebut ;

- Selanjutnya saat Anggota Sat Res Narkoba menanyakan dari mana terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yang ditemukan ditangan kiri Terdakwa saat terdakwa ditemukan dan di geledah di Jalan Rappang, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari CONDING (belum tertangkap) yang Terdakwa ambil di pot bunga dekat rumah CONDING ;
- Kemudian saat Anggota Kepolisian menanyakan ijin kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut para terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, lalu Terdakwa langsung di tangkap dan ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang bersama dengan barang bukti untuk di dilakuklan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. : 4366 /NNF/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)



sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3873 gram yang diberi Nomor barang bukti 9782/2020/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol Urine milik **MUH. ASWIN Alias AWING Bin LAILI** yang diberi nomor barang bukti 9783/2020/NNF adalah negative atau tidak mengandung Metamfitamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASWIN Alias AWING Bin LAILI, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa MUH. ASWIN Alias AWING Bin LAILI, dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) Pipet plastik kecil warna merah yang berisi Narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban/isolasi warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 271/Pid. Sus/2020/PN.Pin.tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aswin Alias Awing Bin Laili, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Aswin Alias Awing Bin Laili oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pipet plastik kecil warna merah yang berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus lakban/isolasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 271/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 1 Maret 2021;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa kepada Penuntut Umum maupun Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Terdakwa masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 271/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 1 Maret 2021 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2021 dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 271/Pid.Sus/2020/PN. Pin Tanggal 1 Maret 2021 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 271/Pid.Sus/2020/PN.Pin tanggal 1 Maret 2021 dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, tidak ada kekeliruan dalam menilai fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun salah dalam penerapan hukumnya karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara cermat semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Maret 2021 Nomor. 271/Pid.Sus/2020/PN.Pin yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan sejak proses persidangan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dan putusan yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 1 Maret 2021 Nomor. 271/Pid.Sus/2020/PN.Pin. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Sinjo Julianus Maramis, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, SH.,M.H dan Kusno SH. M.Hum. Para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hasmawati,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RENO LISTOWO, SH., MH

ttd

KUSNO, SH. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SINJO JULIANUS MARAMIS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HASMAWATI, S.H.

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 236/PID.SUS/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10